

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan pehot untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (art. 3 ayat 3 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama);-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tanggung waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus diisyaratkan dapat diterima ;-----

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepesutnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berkaitan dengan perceraian, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepensiput dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang berkaitan dengan Harta Bersama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa nilai bangunan rumah yang berukuran 6 x 9 m yang berdiri di atas tanah milik orang tua Terohon / Terbanding sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dimana Pemohon/Pembanding telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 8.500.000,- sebagian kekurangannya di bantui oleh Terohon/Terbanding sehingga Terohon/Terbanding menuntut pembagian Harta Bersama tersebut lebih besar dari yang dituntut Pemohon/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan bahwa bangunan tersebut dibangun dalam ikatan perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Terohon / Terbanding, jika terjadi perceraian antara Pemohon / Pembanding dengan Terohon / Terbanding maka bangunan rumah tersebut adalah harta bersama yang masing-masing pihak mendapat sebagian bagian, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 ;-----

DALAM REKONVIENSE:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala urusan dalam pertimbungan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan